



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 95 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan usaha mikro dan kecil, serta untuk meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good government governance*), perlu adanya program Kredit Usaha Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk meringankan beban penerima Kredit Usaha Rakyat Daerah, perlu memberikan insentif dalam bentuk subsidi bunga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
5. Kredit Usaha Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat KURDA adalah kredit modal kerja dan/ atau investasi kepada debitur individu/ perseorangan, badan usaha dan/ atau

kelompok usaha yang produktif dan layak yang menjalankan usahanya di daerah dan telah memiliki atau belum memiliki agunan tambahan dan atau agunan tambahan belum cukup.

6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, dan kecil.
8. Penerima KURDA adalah individu/ perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam Kelompok Usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.
9. Suku Bunga adalah tingkat bunga yang dikenakan dalam pemberian KURDA.
10. Subsidi Bunga adalah pemberian insentif atas selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur KURDA dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur.
11. Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/ atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
12. Sektor Produksi adalah sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/ atau jasa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II PELAKSANAAN KURDA

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Penyaluran KURDA bertujuan untuk:

- a. mendorong percepatan pelaksanaan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
- b. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif;
- c. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penyaluran KURDA

Pasal 3

- (1) Penyaluran KURDA dilaksanakan oleh PT. BPR Delta Artha, dengan menggunakan pola *executing*.
- (2) Pendanaan penyaluran KURDA bersumber dari dana PT. BPR Delta Artha.
- (3) Penyaluran KURDA diprioritaskan pada sektor produksi yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan jasa, sektor pertanian dan peternakan, sektor perikanan dan kelautan, dan sektor kriya.

Bagian Ketiga
Penerima KURDA

Pasal 4

- (1) Penerima KURDA terdiri dari:
 - a. usaha mikro dan kecil;
 - b. usaha produktif bidang pertanian dan perikanan;
 - c. anggota kelompok usaha, seperti :
 1. Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
 2. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
 3. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan);
 4. Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar); dan/ atau
 5. kelompok usaha lainnya.
- (2) Penerima KURDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki usaha produktif dan layak;
 - b. memiliki surat izin usaha yang diterbitkan Perangkat Daerah teknis dan/ atau surat izin lainnya;
 - c. Penduduk Kabupaten Sidoarjo yang dibuktikan dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik;
 - d. bertempat usaha di Kabupaten Sidoarjo;
 - e. memiliki Surat Keterangan Kelompok Usaha yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah teknis/ instansi terkait dan/ atau surat keterangan lainnya bagi kelompok usaha;
 - f. memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit dari Ketua Kelompok Usaha bagi anggota kelompok usaha;
 - g. memiliki Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa setempat bagi pelaku usaha pemula;
 - h. memiliki NPWP, bagi Penerima KURDA dengan plafon di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - i. tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat dari Penyalur Kredit Usaha Rakyat yang lain dan/ atau Dana Bergulir.
- (3) Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, yang menjalankan usaha untuk semua sektor ekonomi, dapat menerima KURDA sebagai modal kerja pengembangan usaha bersama.

- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima KURDA juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Standar Operasional Prosedur PT. BPR Delta Artha.

Bagian Keempat KURDA bagi Kelompok Usaha

Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan KURDA bagi Kelompok Usaha dilakukan melalui Ketua Kelompok Usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit yang diajukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha.
- (2) Perjanjian KURDA untuk Kelompok Usaha dilakukan oleh masing-masing individu anggota Kelompok Usaha dengan PT. BPR Delta Artha.
- (3) Dalam hal hasil penilaian PT. BPR Delta Artha atas pengajuan KURDA yang dilakukan oleh Kelompok Usaha membutuhkan agunan tambahan, maka Kelompok Usaha dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset Kelompok Usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota Kelompok Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng.
- (4) Dalam hal terdapat kegagalan pembayaran angsuran KURDA, maka Ketua Kelompok Usaha mengkoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar anggota Kelompok Usaha.

BAB III PENYALURAN KURDA

Bagian Kesatu Besaran Penyaluran KURDA

Pasal 6

- (1) KURDA diberikan kepada Penerima KURDA dengan plafon maksimal sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per debitur.
- (2) Suku Bunga KURDA sebesar 11 % dengan rincian sebagai berikut:
 - a. suku bunga sebesar 3 % (tiga persen) dibebankan kepada debitur *flat rate* pertahun; dan
 - b. suku bunga sebesar 8 % (delapan persen) dibebankan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi bunga.
- (3) Jangka waktu KURDA adalah sebagai berikut :
 - a. bagi penerima KURDA dengan plafon kredit paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberikan jangka waktu kredit maksimal 1 (satu) tahun;
 - b. bagi penerima KURDA dengan plafon kredit diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), jangka waktu kredit maksimal 3 (tiga) tahun.

- (4) Skema pembayaran angsuran KURDA dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni :
- a. pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulan sampai dengan kredit lunas;
 - b. pembayaran seluruh bunga di awal penyaluran kredit dan pembayaran pokok pinjaman pada saat jatuh tempo (khusus untuk bidang usaha pertanian dan usaha budi daya perikanan).
- (5) Skema pembayaran angsuran KURDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kredit antara Penerima KURDA dan PT. BPR Delta Artha dengan memperhatikan kebutuhan pembiayaan.

Bagian Kedua Agunan

Pasal 7

- (1) Agunan KURDA terdiri atas :
- a. Agunan Pokok; dan
 - b. Agunan Tambahan.
- (2) Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa usaha atau obyek yang akan dibiayai KURDA.
- (3) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa :
- a. Sertifikat Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan;
 - b. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor; dan/ atau
 - c. Deposito dan/ atau surat berharga lainnya.
- (4) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diwajibkan bagi KURDA dengan maksimal plafond kredit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Ketiga Jangka Waktu Pemrosesan Kredit

Pasal 8

Pemrosesan kredit oleh PT. BPR Delta Artha maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen persyaratan kredit diterima secara lengkap dan benar.

BAB IV SUBSIDI BUNGA

Bagian Kesatu Besaran Subsidi Bunga

Pasal 9

- (1) Besaran subsidi bunga adalah sebesar 8 % *flat rate* dari bunga yang ditetapkan oleh PT. BPR Delta Artha sebesar 11 % *flat rate*.

- (2) Dana Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Skema Subsidi Bunga KURDA

Pasal 10

- (1) Subsidi Bunga diberikan melalui skema kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan PT. BPR Delta Artha yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Pemerintah daerah dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau Pengguna Anggaran.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - c. sanksi atas pelanggaran hak dan kewajiban para pihak.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Subsidi Bunga KURDA untuk mendukung pelaksanaan program KURDA dan meringankan beban penerima KURDA.
- (2) Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan kepada PT. BPR Delta Artha, setelah adanya pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga oleh PT. BPR Delta Artha kepada Pemerintah Daerah.
- (3) PT. BPR Delta Artha mengajukan tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui surat permohonan pembayaran subsidi bunga KURDA dan rincian tagihan subsidi bunga KURDA dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembayaran subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada tagihan pertama atas seluruh kewajiban bunga subsidi KURDA.
- (5) Pengajuan tagihan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diajukan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya; dan
 - b. disertai dokumen pendukung yang terdiri atas :
 1. surat permohonan pembayaran subsidi bunga dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

2. rincian tagihan subsidi bunga sesuai dengan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 3. kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani Direksi PT. BPR Delta Artha;
 4. fotokopi surat rekomendasi dari perangkat daerah pembina teknis.
- (6) Dalam hal tanggal pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a jatuh pada hari libur, maka pengajuan tagihan pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - (7) Kebenaran data dalam dokumen pendukung tagihan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan tanggung jawab PT. BPR Delta Artha.
 - (8) Pembayaran Subsidi Bunga KURDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas.

Pasal 12

Apabila terdapat penerima KURDA yang meninggal dunia sebelum jangka waktu kredit berakhir, maka pembayaran subsidi bunga yang belum diakui sebagai pendapatan PT. BPR Delta Artha dikembalikan ke Rekening Kas Daerah.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

- (1) PT. BPR Delta Artha wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran KURDA kepada Bupati Sidoarjo secara berkala setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Perangkat Daerah Pembina Teknis.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 14

Perangkat Daerah Pembina Teknis melakukan pembinaan teknis pelaksanaan KURDA.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 15

Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan pengawasan atas pelaksanaan KURDA sebagai tindakan yang bersifat preventif.

Bagian Ketiga
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah serta Perangkat Daerah Pembina Teknis melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kinerja KURDA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

HUDIYONO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 95

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN SIDOARJO
 NOMOR 95 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
 PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT
 DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO

A. CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA KREDIT
 USAHA RAKYAT DAERAH

Kop Surat Penyalur KURDA

Nomor : Sidoarjo,

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Pembayaran Subsidi Bunga
 Kredit Usaha Rakyat

Kepada Yth.
 Bupati Sidoarjo
 di
 SIDOARJO

Sehubungan dengan pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KURDA) oleh :
 (diisi nama Penyalur KURDA) , dengan ini kami
 mengajukan tagihan Subsidi Bunga KURDA sebagai berikut:

Periode : (diisi periode tagihan KURDA)
 Sebesar : (diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan huruf)

Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami di
 Nama Pemilik Rekening (diisi Penyalur KURDA)
 NPWP (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Penyalur KURDA)
 Bank (diisi nama bank tempat rekening Penyalur
 KURDA)
 Nomor Rekening (diisi nomor rekening Penyalur KURDA)

Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan
 tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

..... (diisi nama Penyalur KURDA)

Direksi,

(diisi nama Direksi Penyalur KURDA)

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

B. CONTOH RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH

RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA KURDA
(NAMA PENYALUR)

Periode Tagihan :

| NO. | URAIAN | NILAI SUBSIDI (Rp) |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Dinas Koperasi | 200.000,00 |
| 2. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 200.000,00 |
| 3. | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 200.000,00 |
| dst | | |
| | Jumlah Tagihan | 600.000,00 |

(diisi nama Penyalur KURDA)

Direksi,

(diisi nama Direksi Penyalur KURDA)

Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

HUDIYONO